

**TATA CARA**  
**PENGAJUAN KEBERATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga**

1. Pemohon informasi yang merasa tidak puas atas pemberian informasi ,mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT/ Direktur Utama Rumah Sakit Paru dr .Ario Wirawan Salatiga dengan mengisi Formulir Keberatan.
2. Petugas Informasi meminta pemohon untuk melengkapi persyaratan keberatan yang telah ditentukan sesuai dengan standar pelayanan PPID.
3. Petugas Informasi memberi nomor pendaftaran pada Formulir Keberatan sebagai tanda bukti dan mencatat pada buku Register Keberatan.
4. Petugas Informasi meneruskan keberatan pemohon kepada Koordinator Pelayanan Informasi untuk ditindaklanjuti.
5. Koordinator Pelayanan Informasi mempelajari alasan keberatan dari pemohon. Apabila alasan keberatan sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, maka keberatan pemohon diteruskan kepada PPID Pelaksana UPT. Jika keberatan pemohon tidak sesuai mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, maka keberatan pemohon dikembalikan kepada pemohon informasi.